



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 82/IT3/KU/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF JASA KAJI ETIK PENELITIAN
PADA KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PN/2017 telah dibentuk Komisi Etik Penelitian yang melibatkan Subyek Manusia, Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan jasa kaji etik penelitian pada Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan tarif jasa pada komisi dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai usul Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 4151/IT3/HK/2017 tertanggal 6 April 2017, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tarif Jasa Kaji Etik Penelitian pada Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TARIF JASA KAJI ETIK PENELITIAN PADA KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Biaya Satuan Pelayanan Jasa Kaji Etik Penelitian pada Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besarnya biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 April 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri
Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 82/IT3/KU/2017
TENTANG
PENETAPAN TARIF JASA KAJI ETIK PENELITIAN
PADA KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TARIF JASA KAJI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA,

No.	Pengusul	Harga (Rp.)
1.	Mahasiswa S2/S3	
	1.1. Dana mandiri	100.000
	1.2. Beasiswa penelitian	150.000
2.	Dosen dan Peneliti Pusat (dana mandiri)	100.000
3.	Mahasiswa/Dosen/Peneliti Pusat yang penelitiannya didanai oleh lembaga/instansi/perusahaan dalam negeri	1.000.000
4.	Mahasiswa/Dosen/Peneliti Pusat yang penelitiannya didanai oleh lembaga/instansi/perusahaan luar negeri	3.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat IPB,

Yati Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002